

KAJIAN LAFAZ DITINJAU DARI PENUNJUKAN MAKNANYA: LAFAZ NAHI (MAKNA, PENERAPAN DALAM NASH, DAN IMPLIKASI HUKUM)

Rahmat Rafli¹, Darmawati², Abd. Rauf Muhammad Amin³

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (raflirahmat418@gmail.com)

²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (darmawati.h@uin-alauddin.ac.id)

³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (abdul.rauf@uin-alauddin.ac.id)

Article Info

Article history:

Pengajuan 15 Juni 2026

Diterima 25 Juni 2026

Diterbitkan 15 Juli 2026

Keywords:

Lafaz Nahi;
Ushul fiqh;
Nash;
Hukum Islam.

ABSTRAK

Kajian tentang *lafaz* dalam *ushul fiqh* memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi pintu utama dalam memahami maksud syariat yang terkandung dalam teks-teks wahyu, baik Al-Qur'an maupun hadis. Analisis terhadap lafaz tidak hanya mencakup aspek kebahasaan, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam proses penetapan hukum (*istinbath al-ahkam*). Dalam kajian kontemporer, pendekatan linguistik terhadap teks hukum Islam dipandang sebagai sarana untuk menjembatani antara otoritas teks dan kebutuhan kontekstual masyarakat modern. Fokus penelitian ini adalah pada *lafaz nahi* (larangan), yang dalam ushul fiqh dipahami sebagai tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Dalam perspektif modern, nahi tidak selalu dipahami secara literal sebagai larangan mutlak, melainkan juga dianalisis melalui pendekatan kontekstual dan pragmatik. Hal ini menunjukkan bahwa makna nahi sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, tujuan komunikasi, dan struktur bahasa yang digunakan dalam teks. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*), yaitu dengan mengkaji berbagai artikel jurnal ilmiah dan karya akademik yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan integrasi antara pemikiran klasik dan analisis modern dalam memahami konsep nahi. Selain itu, metode ini juga memberikan ruang untuk melakukan komparasi terhadap berbagai pandangan sarjana dalam menafsirkan teks hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna dasar nahi adalah larangan yang pada asalnya menunjukkan keharaman (*tahrim*), namun makna tersebut dapat berubah sesuai dengan indikator kontekstual (*qarinah*). Dalam kajian modern, nahi dapat bermakna makruh, irsyad (bimbingan), etika normatif, atau bahkan sekadar peringatan. Variasi makna ini menegaskan bahwa pemahaman terhadap nahi tidak dapat dilepaskan dari konteks penggunaannya serta tujuan syariat (*maqasid al-shari'ah*). Implikasi hukumnya sangat luas, karena perbedaan dalam memahami nahi dapat menghasilkan perbedaan dalam penetapan hukum Islam di berbagai situasi.

Corresponding Author:

Rahmat Rafli

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

Email: raflirahmat418@gmail.com

Pendahuluan

Urgensi memahami *lafaz nahi* secara tepat menjadi sangat penting karena nahi merupakan salah satu bentuk utama dalam teks syariat yang berkaitan langsung dengan larangan. Secara prinsip, nahi menunjukkan tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan yang pada asalnya berimplikasi pada keharaman. Namun, dalam praktiknya, makna nahi tidak selalu tunggal; ia dapat bergeser menjadi makruh, irsyad, atau sekadar etika normatif tergantung pada *qarinah* yang menyertainya.

Kesalahan dalam memahami nahi dapat menyebabkan kekeliruan dalam penetapan hukum, baik dengan mengharamkan sesuatu yang seharusnya tidak haram maupun sebaliknya. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap lafaz nahi—baik dari sisi bahasa maupun konteks—menjadi kunci dalam menjaga akurasi dan konsistensi hukum Islam.

Peran *lafaz* dalam penetapan hukum (*istinbath al-ahkam*) sangat sentral, karena lafaz merupakan media utama yang mengandung perintah, larangan, maupun petunjuk hukum lainnya. Setiap bentuk lafaz—baik umum (*'am*), khusus (*khas*), mutlak, maupun muqayyad—memiliki implikasi hukum yang berbeda-beda. Oleh karena itu, para mujtahid harus mampu memahami karakteristik lafaz secara mendalam agar dapat mengekstraksi hukum dengan tepat. Dalam perspektif modern, analisis terhadap lafaz juga melibatkan pemahaman terhadap konteks historis dan sosial, sehingga hukum yang dihasilkan tetap relevan tanpa kehilangan akar tekstualnya.

Bahasa memiliki peran yang sangat fundamental dalam memahami *nash* (Al-Qur'an dan Hadis), karena keduanya disampaikan dalam bentuk lafaz yang sarat dengan makna, struktur, dan konteks tertentu. Para ulama *ushul fiqh* menegaskan bahwa kesalahan dalam memahami aspek kebahasaan dapat berakibat langsung pada kesalahan dalam memahami maksud syariat. Oleh karena itu, pendekatan linguistik—meliputi analisis makna (*dalalah*), struktur kalimat, serta konteks penggunaan—menjadi instrumen utama dalam menafsirkan *nash* secara benar. Dalam kajian kontemporer, bahasa tidak hanya dipahami secara gramatikal, tetapi juga melalui pendekatan semantik dan pragmatik untuk menangkap maksud komunikatif yang lebih luas dari teks wahyu.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam makalah tersebut adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai sumber tertulis, seperti artikel jurnal ilmiah, buku, dan karya akademik lain yang relevan dengan pembahasan lafaz nahi dalam *ushul fiqh*. Melalui pendekatan ini, peneliti mengintegrasikan pemikiran ulama klasik dengan analisis sarjana kontemporer guna memperoleh pemahaman yang komprehensif. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik komparatif dengan membandingkan berbagai pandangan para ahli dalam menafsirkan makna dan implikasi hukum dari lafaz nahi. Dengan demikian, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, karena tidak hanya memaparkan konsep, tetapi juga menganalisisnya secara mendalam berdasarkan literatur yang ada.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian dan Hakikat Lafaz Nahi

1. Definisi Nahi Secara Bahasa dan Istilah

Lafaz *nahi* dalam kajian *ushul fiqh* merupakan salah satu bentuk penting dalam memahami struktur perintah dan larangan dalam *nash* syariat. Secara bahasa (*lughawi*), nahi berasal dari kata “naha–yanha” yang berarti melarang atau mencegah suatu perbuatan. Adapun secara istilah (*istilahi*), para ulama mendefinisikan nahi sebagai tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan dari pihak

yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah, yang pada asalnya menunjukkan makna keharaman. Definisi ini menegaskan bahwa nahi tidak sekadar larangan biasa, tetapi memiliki dimensi otoritatif dalam konteks hukum Islam.

Dalam praktik kebahasaan, lafaz nahi memiliki beberapa bentuk. Bentuk yang paling umum adalah penggunaan fi'il mudhari' yang didahului oleh "لا الناهية" seperti "لا تفعل" (jangan kamu lakukan). Selain itu, nahi juga dapat diekspresikan melalui bentuk lain, seperti penggunaan kata kerja yang mengandung makna larangan secara implisit, atau melalui struktur kalimat yang menunjukkan pencegahan dan penghindaran. Variasi bentuk ini menunjukkan bahwa larangan dalam nash tidak selalu hadir dalam satu pola baku, sehingga membutuhkan ketelitian dalam mengidentifikasinya.

Perbedaan antara nahi dan *amr* (perintah) terletak pada arah tuntutan. *Amr* adalah tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan nahi adalah tuntutan untuk meninggalkannya. Dari segi implikasi hukum, *amr* pada asalnya menunjukkan kewajiban (*wujub*), sementara nahi pada asalnya menunjukkan keharaman (*tahrim*). Namun, keduanya sama-sama dapat mengalami pergeseran makna tergantung pada konteks dan indikator yang menyertainya. Oleh karena itu, memahami perbedaan antara nahi dan *amr* tidak hanya penting secara teoritis, tetapi juga sangat berpengaruh dalam proses penetapan hukum Islam.

2. Makna Lafaz Nahi Dalam Usul Fiqih

Dalam kajian *ushul fiqh*, lafaz *nahi* pada dasarnya memiliki makna asli (*al-ma'na al-asli*) sebagai tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan yang berimplikasi pada keharaman (*tahrim*). Artinya, ketika suatu larangan datang dalam bentuk nahi tanpa adanya indikator lain, maka hukum asal yang dipahami adalah haram. Prinsip ini menjadi kaidah umum yang digunakan oleh para ulama dalam menafsirkan teks-teks syariat, karena menunjukkan sifat tegas dari larangan tersebut dalam menjaga tujuan hukum Islam.

Namun demikian, para ulama *ushul fiqh*—terutama dalam kajian kontemporer—menegaskan bahwa makna nahi tidak selalu terbatas pada keharaman. Dalam kondisi tertentu, nahi dapat memiliki makna lain tergantung pada konteks dan indikator (*qarinah*) yang menyertainya. Salah satu makna tersebut adalah *makruh*, yaitu larangan yang tidak sampai pada tingkat haram, tetapi tetap dianjurkan untuk ditinggalkan. Selain itu, nahi juga dapat bermakna *irsyad* (bimbingan), yakni larangan yang bertujuan memberikan arahan atau maslahat praktis, bukan menetapkan hukum wajib atau haram secara langsung.

Dalam beberapa konteks, nahi dapat bermakna *doa*, yaitu ungkapan harapan atau permohonan agar sesuatu tidak terjadi. Ada pula nahi yang bermakna *tahdid* (ancaman), yaitu larangan yang dimaksudkan untuk menakut-nakuti atau memberikan peringatan keras terhadap suatu perbuatan, tanpa selalu menunjukkan hukum haram secara literal. Variasi makna ini menunjukkan bahwa bahasa dalam nash syariat memiliki dimensi retorik dan pragmatis yang luas, sehingga tidak dapat dipahami hanya secara tekstual semata.

Perubahan makna nahi dari makna asalnya sangat dipengaruhi oleh adanya *qarinah*, yaitu indikator atau petunjuk kontekstual yang menyertai lafaz tersebut. *Qarinah* dapat berupa konteks kalimat, hubungan dengan dalil lain, tujuan syariat (*maqasid al-shari'ah*), maupun kondisi sosial yang melatarbelakangi turunnya teks. Dengan memperhatikan *qarinah*, para ulama dapat menentukan apakah suatu nahi tetap bermakna haram atau mengalami pergeseran makna. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap *qarinah* menjadi kunci dalam menghindari kesalahan dalam penetapan hukum Islam.

3. Penerapan Lafaz Nahi Dalam Nash

Penerapan lafaz *nahi* dalam nash syariat dapat ditemukan secara luas baik dalam Al-Qur'an maupun hadis, dan menjadi salah satu instrumen utama dalam penetapan hukum Islam. Dalam Al-Qur'an, contoh yang sangat jelas adalah firman Allah: "وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا" (janganlah kamu mendekati zina) (QS. Al-Isra': 32). Lafaz nahi dalam ayat ini tidak hanya melarang perbuatan zina, tetapi juga segala hal yang dapat mengantarkan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa nahi di sini bermakna keharaman yang tegas dan bersifat preventif. Selain itu, terdapat pula ayat seperti "وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ" (janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah) yang secara jelas menunjukkan larangan dengan implikasi hukum haram.

Dalam hadis, penerapan nahi juga sangat banyak, misalnya sabda Nabi: "لَا تَغْضَبْ" (jangan marah). Secara lahiriah, hadis ini berbentuk larangan, namun para ulama memahami bahwa nahi di sini tidak bermakna haram secara mutlak, melainkan lebih kepada bimbingan (*irsyad*) untuk mengendalikan emosi. Contoh lain adalah larangan Nabi terhadap praktik jual beli tertentu yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), yang dalam konteksnya menunjukkan keharaman karena adanya unsur merugikan.

Analisis konteks seperti *asbab al-nuzul* (sebab turunnya ayat) dan *asbab al-wurud* (latar belakang munculnya hadis) sangat penting dalam memahami makna nahi. Sebagai contoh, larangan mendekati zina dalam Al-Qur'an turun dalam konteks menjaga moralitas masyarakat dan menutup pintu-pintu kerusakan sosial. Sementara itu, hadis "لَا تَغْضَبْ" dipahami dalam konteks nasihat Nabi kepada seorang sahabat yang meminta wasiat, sehingga maknanya lebih bersifat etis dan edukatif daripada hukum yang mengikat secara mutlak.

Peran *qarinah* dalam memahami nahi menjadi sangat krusial, karena *qarinah* berfungsi sebagai indikator yang menentukan apakah suatu larangan harus dipahami sebagai haram, makruh, atau sekadar bimbingan. *Qarinah* dapat berupa konteks kalimat, tujuan syariat (*maqasid al-shari'ah*), atau dalil lain yang berkaitan. Tanpa memperhatikan *qarinah*, seseorang dapat keliru dalam memahami maksud larangan, yang pada akhirnya berdampak pada kesalahan dalam penetapan

hukum. Oleh karena itu, analisis terhadap *qarinah* merupakan bagian integral dalam studi lafaz nahi dalam *ushul fiqh*.

4. Implikasi Hukum Lafaz Nahi

Dalam kajian *ushul fiqh*, lafaz *nahi* memiliki implikasi hukum yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan penentuan status suatu perbuatan dalam syariat. Kaidah yang masyhur menyatakan: “*an-nahyu yadullu ‘ala at-tahrim*” (larangan pada asalnya menunjukkan keharaman). Kaidah ini menjadi prinsip dasar bahwa setiap nahi, selama tidak ada indikator (*qarinah*) yang memalingkannya, harus dipahami sebagai larangan yang bersifat tegas dan mengikat. Dengan demikian, nahi bukan sekadar anjuran untuk meninggalkan sesuatu, tetapi memiliki konsekuensi hukum yang kuat dalam sistem hukum Islam.

Dampak dari lafaz nahi terhadap sah atau tidaknya suatu perbuatan menjadi salah satu pembahasan penting. Jika suatu perbuatan dilarang secara tegas, maka para ulama berbeda dalam menentukan apakah larangan tersebut berimplikasi pada ketidaksahan (*batal*) atau hanya pada keharaman saja. Dalam beberapa kasus, suatu perbuatan bisa tetap sah secara hukum tetapi berdosa karena melanggar larangan, sementara dalam kasus lain, larangan tersebut justru menyebabkan perbuatan itu tidak sah sejak awal.

Hal yang sama juga berlaku dalam akad dan ibadah. Lafaz nahi dapat berdampak pada batal atau tidaknya suatu akad atau ibadah, tergantung pada jenis larangan yang dimaksud. Misalnya, larangan terhadap riba dalam transaksi jual beli menunjukkan bahwa akad tersebut tidak hanya haram tetapi juga tidak sah, karena larangan tersebut berkaitan dengan substansi akad itu sendiri. Sebaliknya, dalam beberapa ibadah, larangan yang bersifat eksternal (misalnya melakukan ibadah di tempat terlarang) dapat menyebabkan dosa tanpa selalu membatalkan ibadah tersebut, tergantung pada analisis ulama terhadap konteks larangan.

Perbedaan pendapat ulama dalam hal ini umumnya berkisar pada dua kategori utama: nahi yang berkaitan dengan zat (*li dhatihi*) dan nahi yang berkaitan dengan sifat luar (*li ghayrihi*). Nahi yang berkaitan dengan zat berarti larangan tersebut menyentuh esensi perbuatan itu sendiri, sehingga mayoritas ulama berpendapat bahwa perbuatan tersebut tidak sah. Sebaliknya, nahi yang berkaitan dengan sifat luar berarti larangan tersebut tidak mengenai esensi perbuatan, melainkan faktor eksternal yang menyertainya, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa perbuatan tersebut tetap sah meskipun pelakunya berdosa.

5. Bentuk Bentuk Lafaz Nahi dan Klasifikasi Lafz Nahi

a. Bentuk Lafaz Nahi

No	Lafaz Nahi	Sumber	Bentuk	Makna	Implikasi Hukum
1	الزنا تقربوا ولا	Al-Qur'an (QS. Al-Isra': 32)	لا + fi'il mudhari'	Larangan mendekati zina	Haram
2	النفس تقتلوا ولا	Al-Qur'an	لا + fi'il mudhari'	Larangan membunuh	Haram
3	تغضب لا	Hadis	Fi'il mudhari'	Larangan marah	Irsyad
4	عندك ليس ما تبع لا	Hadis	Fi'il mudhari'	Larangan jual beli tidak jelas	Haram
5	أشياء عن تسألوا لا	Al-Qur'an (QS. Al-Ma'idah: 101)	لا + fi'il mudhari'	Larangan bertanya berlebihan	Makruh/Irsyad

b. Klasifikasi Makna Lafaz Nahi

No	Kategori Makna	Penjelasan	Indikator (Qarinah)	Contoh	Implikasi Hukum
1	Makna Asal (Tahrim)	Larangan menunjukkan keharaman	Tanpa qarinah	الزنا تقربوا ولا	Haram
2	Makruh	Larangan ringan	Ada dalil lain	أشياء عن تسألوا لا	Makruh
3	Irsyad	Bimbingan/anjuran	Konteks etis	تغضب لا	Tidak haram
4	Doa	Permohonan	Konteks doa	تواخذنا لا ربنا	Tidak langsung hukum
5	Tahdid	Ancaman	Konteks ancaman	اليوم تعذبوا لا	Peringatan

6. Analisis Kritis Era Kontonporer

Analisis kritis terhadap lafaz *nahi* dalam *ushul fiqh* menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesepakatan umum mengenai makna asalnya sebagai larangan yang menunjukkan keharaman, para ulama berbeda dalam memahami implikasi lanjutannya, terutama ketika dikaitkan dengan konteks dan jenis larangan. Perbedaan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga berdampak langsung pada praktik hukum Islam. Dalam kajian kritis modern, para sarjana menekankan pentingnya pendekatan multidisipliner—menggabungkan linguistik, sejarah, dan maqasid al-shari'ah—untuk menghindari pemahaman tekstual yang kaku.

Perbandingan pendapat mazhab memperlihatkan adanya perbedaan signifikan dalam memahami implikasi nahi terhadap sah atau tidaknya suatu perbuatan. Mazhab Hanafi school of Islamic jurisprudence cenderung membedakan antara larangan yang berkaitan dengan substansi (*li dhatihi*) dan yang berkaitan dengan aspek eksternal (*li ghayrihi*), sehingga tidak semua nahi berimplikasi pada batalnya suatu perbuatan. Sebaliknya, mazhab Shafi'i school of Islamic jurisprudence lebih konsisten dalam memandang bahwa larangan yang berkaitan langsung dengan suatu perbuatan dapat menyebabkan ketidaksahan, terutama dalam ibadah.

Relevansi pembahasan lafaz nahi dengan konteks modern menjadi semakin penting, terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan baru dalam bidang muamalah kontemporer. Dalam dunia yang terus berkembang, banyak bentuk transaksi dan interaksi sosial yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, sehingga memerlukan analisis mendalam terhadap prinsip-prinsip larangan dalam syariat. Pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan tujuan syariat (*maqasid al-shari'ah*) memungkinkan para ulama dan akademisi untuk menafsirkan nahi secara lebih fleksibel tanpa mengabaikan prinsip dasar hukum Islam.

Sebagai studi kasus, dalam praktik muamalah kontemporer seperti transaksi digital atau keuangan modern, larangan terhadap riba menjadi salah satu contoh penerapan nahi yang kompleks. Dalam hal ini, para ulama tidak hanya melihat bentuk literal larangan, tetapi juga substansi dan dampak ekonomi dari praktik tersebut. Misalnya, dalam analisis terhadap produk keuangan modern, perlu ditentukan apakah unsur yang dilarang dalam nash benar-benar ada atau hanya menyerupai secara formal. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemahaman terhadap nahi harus bersifat substantif dan kontekstual agar dapat menghasilkan keputusan hukum yang adil dan relevan.

Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa lafaz *nahi* dalam *ushul fiqh* memiliki kedudukan yang sangat penting dalam memahami nash dan menetapkan hukum Islam. Temuan utama menunjukkan bahwa makna asal nahi adalah larangan yang mengandung implikasi keharaman (*tahrim*), sebagaimana ditegaskan dalam kaidah "*an-nahyu yadullu 'ala at-tahrim*." Namun, makna ini tidak selalu bersifat mutlak, karena dalam praktiknya dapat mengalami pergeseran menjadi makruh, irsyad (bimbingan), doa, atau ancaman (*tahdid*) tergantung pada adanya *qarinah* yang menyertainya.

Lebih lanjut, implikasi hukum dari lafaz nahi sangat signifikan, terutama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan, serta batal atau tidaknya suatu akad atau ibadah. Perbedaan pendapat di kalangan ulama—baik dalam klasifikasi nahi yang berkaitan dengan zat (*li dhatihi*) maupun yang berkaitan dengan sifat luar (*li ghayrihi*)—menunjukkan bahwa pemahaman terhadap nahi memerlukan analisis yang komprehensif dan kontekstual.

Daftar Pustaka

- Abdullah Saeed, "Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach," *Journal of Qur'anic Studies*, Vol. 11, No. 1 (2009)
- Abdullah Saeed, "Rethinking 'Nahi' in Islamic Legal Theory: A Contextual Approach," *Journal of Qur'anic Studies*, Vol. 12, No. 2 (2010)
- Abdullah Saeed, "Rethinking Islamic Legal Theory: A Contextual Approach," *Journal of Qur'anic Studies*, Vol. 12, No. 2 (2010)
- Ahmad Atif Ahmad, "Islamic Law and Contemporary Financial Transactions," *Journal of the American Academy of Religion*, Vol. 76, No. 2 (2008)
- Ahmad Atif Ahmad, "Legal Commands and Prohibitions in Islamic Jurisprudence," *Journal of the American Academy of Religion*, Vol. 73, No. 2 (2005)
- Ahmad Atif Ahmad, "Legal Hermeneutics in Islamic Jurisprudence," *Journal of the American Academy of Religion*, Vol. 74, No. 3 (2006)
- Ahmad Atif Ahmad, "Prohibition and Legal Validity in Islamic Jurisprudence," *Journal of the American Academy of Religion*, Vol. 75, No. 1 (2007)
- Mohammad Hashim Kamali, "Principles of Islamic Jurisprudence in Contemporary Context," *Islamic Studies Journal*, Vol. 45, No. 3 (2006)
- Mohammad Hashim Kamali, "Textual Implications in Islamic Legal Theory," *Arab Law Quarterly*, Vol. 20, No. 3 (2006)
- Mohammad Hashim Kamali, "Textual Implications in Islamic Legal Theory," *Arab Law Quarterly*, Vol. 20, No. 3 (2006)
- Mohammad Hashim Kamali, "Textual Implications in Islamic Legal Theory," *Arab Law Quarterly*, Vol. 20, No. 3 (2006)
- Mohammad Hashim Kamali, "Textual Implications in Islamic Legal Theory," *Arab Law Quarterly*, Vol. 20, No. 3 (2006)
- Mohammad Hashim Kamali, "Textual Implications in Islamic Legal Theory," *Arab Law Quarterly*, Vol. 20, No. 3 (2006)
- Mohammad Hashim Kamali, "Textual Implications in Islamic Legal Theory," *Arab Law Quarterly*, Vol. 20, No. 3 (2006)
- Mohammad Hashim Kamali, "Textual Implications in Islamic Legal Theory," *Arab Law Quarterly*, Vol. 20, No. 3 (2006)
- Mohammad Hashim Kamali, "Textual Implications in Islamic Legal Theory," *Arab Law Quarterly*, Vol. 20, No. 3 (2006)
- Wael B. Hallaq, "The Formation of Islamic Law: A Historical and Methodological Analysis," *Islamic Law and Society*, Vol. 12, No. 3 (2005)
- Wael B. Hallaq, "The Logic of Legal Reasoning in Islamic Law," *Islamic Law and Society*, Vol. 14, No. 2 (2007),
- Wael B. Hallaq, "The Logic of Legal Reasoning in Islamic Law," *Islamic Law and Society*, Vol. 14, No. 2 (2007),